

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Deskripsi pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak calon mempelai suami (Mashudi) dan istri (Supiyah) dengan kesepakatan bahwa hutang sebesar Rp.10.000.000 disalah satu pihak dari keduanya yaitu dari orang tua Mashudi dianggap lunas setelah terjadinya pernikahan tersebut. Dan tanggungan hutang yang ada sebelum pernikahan di antara keduanya dianggap telah terbayarkan setelah pernikahan itu terlaksana.
2. Adapun analisis hukum Islam terhadap pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :
 - a. Bila ditinjau dari sah atau tidaknya pernikahan tersebut, maka pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan itu secara hukum Islam sah karena telah terpenuhi segala syarat dan rukunnya.
 - b. Bila dilihat dari segi motif atau tujuan utama dari pernikahan, yaitu membentuk keluarga *sakīnah mawaddah waraḥmah*, maka sebaiknya

model pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini harus dihindari, sebab hal ini bisa menafikan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Hamba yang taat kepada perintah Tuhan Yang Maha Kuasa, hendaklah lebih hati-hati memahami perintah Allah khususnya tentang pernikahan, meskipun syarat dan rukun terpenuhi namun banyak unsur pernikahan yang penting juga terkadang disepelekan oleh orang misalkan tentang tujuan pernikahan yang harusnya sesuai dengan hukum Islam.
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk tidak ada unsur pemaksaan dalam pernikahan karena bisa jadi dampak buruk akan terjadi kedepannya, misalkan saja perceraian dan tidak tercapainya tujuan pernikahan.
3. Penulis menyarankan kepada calon suami istri maupun pasangan suami istri agar meluruskan niatnya sesuai dengan tujuan pernikahan dalam syariat Islam ketika melaksanakan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*.